



PUTUSAN

Nomor 372/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIAN HIDAYAT Bin HERWAN BP
2. Tempat Lahir : Fajar Bulan
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 01 Juli 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun I RT. 002 RW. 002 Kelurahan Fajar Bulan
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 372/Pid.B/2024/PN Gns tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pen.Pid.B/2024/PN Gns tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN HIDAYAT BIN HERWAN BP terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAN HIDAYAT BIN HERWAN BP, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nopol BE 2895 GBJ Noka MH1JM9134PK024039 Nosin : JM91E3021896; Dikembalikan Kepada Saksi Rizal Damara Bin Sulaiman;
 - Uang senilai Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa RIAN HIDAYAT BIN HERWAN BP pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekira dalam Tahun 2024, bertempat Kampung Haji Pemanggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Anak Tuha Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi Rizal Damara Bin Sulaiman sedang bersama dengan Terdakwa Rian Hidayat Bin Herwan BP dirumah paman saksi Rizal Damara yaitu saksi Anton Sanusi yang beralamat di Kampung Haji Pemanggilan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah kemudian saksi Rizal Damara meminta tolong kepada Terdakwa Rian Hidayat untuk diantarkan pulang kerumah saksi Rizal Damara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2023 BE 2895 GBJ Noka MH1JM9134PK024039 Nosin : JM91E3021896 milik saksi Rizal Damara, dikarenakan saksi Anton Sanusi hendak meminjam sepeda motor saksi Rizal Damara tersebut maka Terdakwa setelah mengantarkan saksi Rizal Damara kerumahnya diminta kembali ke rumah saksi Anton untuk mengantar sepeda motor milik saksi Rizal Damara tersebut, dan setelah Terdakwa kembali kerumah saksi Anton dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Rizal Damara ternyata saksi Anton tidak jadi meminjam sepeda motor tersebut yang kemudian saksi Anton Sanusi meminta tolong kembali kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Rizal Damara tersebut kerumah saksi Rizal Damara dan tidak lama kemudian saksi Rizal Damara menelepon saksi Anton Sanusi menanyakan kemana sepeda motor miliknya belum kembali kerumahnya dan saksi Anton Sanusi memberitahu saksi Rizal Damara, bahwa saksi Anton Sanusi tidak jadi meminjam sepeda motor milik saksi Rizal Damara dan saksi Anton Sanusi sudah meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor milik saksi Rizal Damara tersebut tetapi tidak kembali ke rumah saksi Rizal Damara, hingga akhirnya saksi Anton Sanusi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Padang Ratu;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Rizal Damara tersebut ke Kampung Haduyang Ratu dengan diantar oleh Sdr. Deni (DPO) dan Sdr. Din Bin Saleh (DPO) ke tempat Sdr. Sahrudin (DPO) kemudian Sdr. Sahrudin mencari orang yang akan menggadai lalu ada seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal beramatkan di kampung Haduyang Ratu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa membagi uang tersebut untuk sdr. Sahrudin (DPO) Rp. 150.000,- lalu Sdr. Deni (DPO) Rp. 100.000,- Sdr. Din Bin Saleh Rp. 100.000,- sisanya 2. 650.000,- Terdakwa pergunakan Rp. 1.500.000,- untuk bermain judi online dan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya masih Rp. 21.000,-;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Rizal Damara Bin Sulaiman mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa RIAN HIDAYAT BIN HERWAN BP pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira dalam Tahun 2024, bertempat Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi Rizal Damara Bin Sulaiman sedang bersama dengan Terdakwa Rian Hidayat Bin Herwan BP di rumah paman saksi Rizal Damara yaitu saksi Anton Sanusi yang beralamat di Kampung Haji Pemanggilan Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah kemudian saksi Rizal Damara meminta tolong kepada Terdakwa Rian Hidayat untuk diantarkan pulang ke rumah saksi Rizal Damara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2023 BE 2895 GBJ Noka MH1JM9134PK024039 Nosin : JM91E3021896 milik saksi Rizal Damara, dikarenakan saksi Anton Sanusi hendak meminjam sepeda motor saksi Rizal Damara tersebut maka Terdakwa setelah mengantar saksi Rizal Damara kerumahnya diminta kembali ke rumah saksi Anton untuk mengantar sepeda motor milik saksi Rizal Damara tersebut, dan setelah Terdakwa kembali ke rumah saksi Anton dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Rizal



Damara ternyata saksi Anton tidak jadi meminjam sepeda motor tersebut yang kemudian saksi Anton Sanusi meminta tolong kembali kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Rizal Damara tersebut kerumah saksi Rizal Damara tetapi tidak lama kemudian saksi Rizal Damara menelepon saksi Anton Sanusi menanyakan kemana sepeda motor miliknya belum kembali kerumahnya dan saksi Anton Sanusi memberitahu saksi Rizal Damara, bahwa saksi Anton Sanusi tidak jadi meminjam sepeda motor milik saksi Rizal Damara dan saksi Anton Sanusi sudah meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor milik saksi Rizal Damara tersebut, tetapi Terdakwa malah membawa sepeda motor tersebut ke Kampung Haduyang Ratu dengan diantar oleh Sdr. Deni (DPO) dan Sdr. Din Bin Saleh (DPO) ke tempat Sdr. Sahrudin (DPO) kemudian Sdr. Sahrudin mencari orang yang akan menggadai sepeda motor milik saksi Rizal Damara lalu ada seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal beramatan di kampung Haduyang Ratu mau terima gadai motor tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa bagi untuk sdr. Sahrudin (DPO) Rp. 150.000,- lalu Sdr. Deni (DPO) Rp. 100.000,- Sdr. Din Bin Saleh Rp. 100.000,- sisanya 2. 650.000,- Terdakwa pergunakan Rp. 1.500.000,- untuk bermain judi online dan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya masih Rp. 21.000,-;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Rizal Damara Bin Sulaiman mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizal Damara Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa sepeda motor dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nomor Polisi BE 2895 GBJ milik saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor saksi yang akan digunakan oleh paman saksi yang bernama saksi Anton Sanusi kerumahnya, setelah berhasil membawa sepeda motor saksi, Terdakwa tidak kunjung kembali;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi sedang bersama dengan Terdakwa dirumah paman saksi yaitu saksi Anton Sanusi yang beralamat di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan pulang kerumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2023 BE 2895 GBJ milik saksi, dikarenakan saksi Anton Sanusi hendak meminjam sepeda motor saksi tersebut, setelah Terdakwa mengantarkan saksi kerumahnya diminta kembali ke rumah saksi Anton untuk mengantar sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali kerumah saksi Anton Sanusi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi ternyata saksi Anton Sanusi tidak jadi meminjam sepeda motor tersebut yang kemudian saksi Anton Sanusi meminta tolong kembali kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut kerumah saksi dan tidak lama kemudian saksi menelepon saksi Anton Sanusi menanyakan kemana sepeda motor miliknya belum kembali kerumahnya dan saksi Anton Sanusi memberitahu saksi bahwa saksi Anton Sanusi tidak jadi meminjam sepeda motor milik saksi dan saksi Anton Sanusi sudah meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor milik saksi tersebut kerumah tersebut tetapi tidak kembali ke rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menunggu Terdakwa hingga sekitar 1 (satu) jam namun tidak kunjung datang, selanjutnya saksi mencari Terdakwa namun tidak juga menemukan Terdakwa. Setelah itu saksi langsung pulang dan sampai sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Ratu;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dikemanakan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang lain sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian secara materi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rizal Damara mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Hery Kapry Als Dul Bin Imron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa sepeda motor dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nomor Polisi BE 2895 GBJ milik saksi Rizal Damara;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi sedang berada dirumah saksi Anton Sanusi kemudian ada saksi Rizal Damara meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan saksi Rizal Damara kerumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali kerumah

halaman 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Gns



saksi Anton Sanusi untuk mengantarkan sepeda motor milik saksi Rizal Damara yang akan dipinjam oleh saksi Anton Sanusi, tetapi karena saksi Anton Sanusi tidak jadi meminjam sepeda motor tersebut kemudian saksi Anton Sanusi menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Rizal Damara dengan mengantarkannya ke rumah saksi Rizal Damara, dan 1 (satu) jam kemudian saksi Rizal Damara menelpon saksi Anton Sanusi menanyakan sepeda motor yang Terdakwa bawa tidak kunjung tiba dan saksi Anton Sanusi menjawab sudah 1 (satu) jam yang lalu Terdakwa berangkat ke rumah saksi Rizal Damara dan tidak kunjung datang;

- Bahwa kemudian saksi Rizal Damara melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Padang Ratu, hingga akhirnya pada tanggal 23 Agustus 2024 Terdakwa ditangkap dan mengakui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2023 BE 2895 GBJ milik saksi Rizal Damara yang telah digadaikan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rizal Damara mengalami kerugian secara materi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa sepeda motor milik saksi Rizal Damara dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nomor Polisi BE 2895 GBJ milik saksi Rizal Damara;



- Bahwa awalmulanya saksi Rizal Damara sedang bersama dengan Terdakwa dirumah paman saksi Rizal Damara yaitu saksi Anton Sanusi yang berada di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saksi Rizal Damara meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan pulang kerumah saksi Rizal Damara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2023 BE 2895 GBJ milik Rizal Damara, dikarenakan saksi Anton Sanusi hendak meminjam sepeda motor saksi Rizal Damara maka Terdakwa setelah mengantar saksi Rizal Damara kerumahnya diminta kembali ke rumah saksi Anton Sanusi untuk mengantar sepeda motor milik saksi Rizal Damara tersebut, dan setelah Terdakwa kembali kerumah saksi Anton Sanusi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Damara tetapi saksi Anton Sanusi tidak jadi meminjam sepeda motor tersebut yang kemudian saksi Anton Sanusi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Rizal Damara tersebut kerumah saksi Rizal Damara;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Rizal Damara tersebut ke Kampung Haduyang Ratu dengan diantar oleh Saudara Deni (DPO) dan Saudara Din (DPO) ke tempat Saudara Sahrudin (DPO) kemudian Saudara Sahrudin (DPO) mencari orang yang akan menggadai lalu ada seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal beramatkan di Kampung Haduyang Ratu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa membagi uang tersebut untuk Saudara Sahrudin (DPO) sejumlah Rp150.000,00 lalu Saudara Deni (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saudara Din sejumlah Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa penggunaan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online dan untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya masih sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai sepeda motor korban untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kesempatan tersebut diberikan;



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nomor Polisi BE 2895 GBJ Nomor Rangka MH1JM9134PK024039 Nomor Mesin : JM91E3021896;
- Uang senilai Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa sepeda motor milik saksi Rizal Damara dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nomor Polisi BE 2895 GBJ milik saksi Rizal Damara;
- Bahwa awalnya saksi Rizal Damara sedang bersama dengan Terdakwa di rumah paman saksi Rizal Damara yaitu saksi Anton Sanusi yang berada di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saksi Rizal Damara meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan pulang kerumah saksi Rizal Damara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2023 BE 2895 GBJ milik Rizal Damara, dikarenakan saksi Anton Sanusi hendak meminjam sepeda motor saksi Rizal Damara maka Terdakwa setelah mengantar saksi Rizal Damara kerumahnya diminta kembali ke rumah saksi Anton Sanusi untuk mengantar sepeda motor milik saksi Rizal Damara tersebut, dan setelah Terdakwa kembali kerumah saksi Anton Sanusi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Damara tetapi saksi Anton Sanusi tidak jadi meminjam sepeda motor tersebut yang kemudian saksi Anton Sanusi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Rizal Damara tersebut kerumah saksi Rizal Damara;



- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Rizal Damara tersebut ke Kampung Haduyang Ratu dengan diantar oleh Saudara Deni (DPO) dan Saudara Din (DPO) ke tempat Saudara Sahrudin (DPO) kemudian Saudara Sahrudin (DPO) mencari orang yang akan menggadai lalu ada seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal beramatkan di Kampung Haduyang Ratu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa membagi uang tersebut untuk Saudara Sahrudin (DPO) sejumlah Rp150.000,00 lalu Saudara Deni (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saudara Din sejumlah Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online dan untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya masih sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai sepeda motor korban untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rizal Damara mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama RIAN HIDAYAT Bin HERWAN BP adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan RIAN HIDAYAT Bin HERWAN BP yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa telah mengendarai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nomor Polisi BE 2895 GBJ milik saksi Rizal Damara akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa bawa dan Terdakwa jual tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rizal Damara selaku pemilik sepeda motor tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang bahwa awalmulanya saksi Rizal Damara sedang bersama dengan Terdakwa dirumah paman saksi Rizal Damara yaitu saksi Anton Sanusi yang berada di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saksi Rizal Damara meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan pulang kerumah saksi Rizal Damara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2023 BE 2895 GBJ milik Rizal Damara, dikarenakan saksi Anton Sanusi hendak meminjam sepeda motor saksi Rizal Damara maka Terdakwa setelah mengantar saksi Rizal Damara kerumahnya diminta kembali ke rumah saksi Anton Sanusi untuk mengantar sepeda motor milik saksi Rizal Damara tersebut, dan setelah Terdakwa kembali kerumah saksi Anton Sanusi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Damara tetapi saksi Anton Sanusi tidak jadi meminjam sepeda motor tersebut yang kemudian saksi Anton Sanusi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Rizal Damara tersebut kerumah saksi Rizal Damara;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Rizal Damara tersebut ke Kampung Haduyang Ratu dengan diantar oleh Saudara Deni (DPO) dan Saudara Din (DPO) ke tempat Saudara Sahrudin (DPO) kemudian Saudara Sahrudin (DPO) mencari orang yang akan menggadai lalu ada seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal beramatan di Kampung Haduyang Ratu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa membagi uang tersebut untuk Saudara Sahrudin (DPO) sejumlah Rp150.000,00 lalu Saudara Deni (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saudara Din sejumlah Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk bermain judi online dan untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya masih sejumlah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai sepeda motor korban untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;



Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan kepersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nomor Polisi BE 2895 GBJ Nomor Rangka MH1JM9134PK024039 Nomor Mesin : JM91E3021896;

adalah milik saksi Rizal Damara Bin Sukri, maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada saksi Rizal Damara Bin Sukri;

- Uang senilai Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

adalah milik saksi Rizal Damara Bin Sukri, maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada saksi Rizal Damara Bin Sukri;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Rizal Damara Bin Sukri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin HERWAN BP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin HERWAN BP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nomor Polisi BE 2895 GBJ Nomor Rangka MH1JM9134PK024039 Nomor Mesin : JM91E3021896;

Dikembalikan Kepada Saksi Rizal Damara Bin Sulaiman;

- Uang senilai Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami Achmad Munandar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Winzas Satria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Elfa Yulita, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Achmad Munandar, S.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.